

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE

Azuwardi

Department of Islamic Economics, STAI Nusantara Kota Banda Aceh, Indonesia

Email: azuwardiridwan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie serta mengidentifikasi problematika dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak Baitul Mal, ulama, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat masih menghadapi kendala pada aspek pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, dan kelembagaan. Pengumpulan zakat terhambat oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, terbatasnya sosialisasi, kurangnya dukungan pemerintah, serta belum optimalnya penyetoran zakat dari instansi pemerintah. Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak. Penyaluran zakat terkendala keterbatasan data mustahik, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Pendayagunaan zakat masih didominasi bantuan konsumtif, sedangkan program zakat produktif belum maksimal. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai zakat penghasilan dan kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Dari aspek kelembagaan, kualitas sumber daya manusia dan pembagian tugas pegawai masih perlu diperkuat. Upaya optimalisasi dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, dukungan pemerintah, pembaruan data mustahik, pengembangan zakat produktif, pemberian modal usaha, dan peningkatan profesionalitas pengelolaan. Dengan penguatan tata kelola dan koordinasi, pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie diharapkan menjadi lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kata kunci: Problematika, Pengelolaan Zakat, Baitul Mal, Zakat, Kabupaten Pidie.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban seorang muslim terhadap harta yang dimilikinya, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam membangun kepedulian dan solidaritas di tengah masyarakat (Abdurraman Qadir, 1998; Didin Hafidhuddin, 2002).

Kewajiban menunaikan zakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah [9]: 103).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki dimensi penyucian sekaligus dimensi sosial. Zakat tidak hanya berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa orang yang

Problematika Pengelolaan Zakat

menunaikannya, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat memerlukan pengelolaan yang baik agar dana yang dihimpun dari muzakki dapat disalurkan kepada mustahik secara tepat dan memberikan manfaat yang optimal.

Selain itu, perintah zakat juga disebutkan secara bersamaan dengan perintah mendirikan salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 43).

Kedua ayat tersebut memperlihatkan bahwa zakat merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Di samping memiliki dimensi ibadah, zakat juga memiliki dimensi sosial-ekonomi karena harta yang dikeluarkan oleh muzakki diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengurangi kesenjangan sosial, membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pelaksanaan zakat membutuhkan suatu mekanisme pengelolaan yang terarah dan terstruktur sehingga dana yang berhasil dihimpun tidak hanya terkumpul secara administratif, tetapi mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam memastikan ketepatan penerima, efektivitas penyaluran, serta keberlanjutan manfaat yang diterima oleh mustahik.

Pada tataran kelembagaan, amil memiliki peran yang menentukan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Amil bertanggung jawab mengelola zakat sejak proses penghimpunan dari muzakki hingga penyalurannya kepada mustahik. Pelaksanaan fungsi tersebut menuntut adanya kemampuan kelembagaan dalam menggali potensi zakat, membangun kepercayaan masyarakat, mengelola data muzakki dan mustahik, serta melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan secara profesional. Dengan demikian, kualitas pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan kapasitas lembaga dan profesionalitas amil dalam menjalankan amanah pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Jasafat, 2015; Kementerian Agama RI, 2013).

Dalam konteks Aceh, keberadaan Baitul Mal mempunyai kedudukan khusus dalam pengelolaan zakat dan harta agama. Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta agama lainnya serta melakukan pembinaan dan pemberdayaan mustahik. Baitul Mal Kabupaten Pidie telah berdiri sejak tahun 1996 dengan nama BAZIS dan pada tahun 2004 berubah menjadi Baitul Mal (Al-Yasa Abu Bakar, 2004; Zulhamdi, 2016).

Secara normatif, Baitul Mal Kabupaten Pidie memiliki kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat dalam wilayah Kabupaten Pidie. Kewenangan tersebut mencakup zakat mal, zakat pendapatan dan jasa, zakat dari kegiatan usaha tertentu, serta pembentukan unit pengumpulan zakat (Armiadi Musa, 2016; Zulhamdi, 2016).

Namun, pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pemasukan Baitul Mal pada periode penelitian masih banyak bergantung pada infak dan zakat gaji Pegawai Negeri Sipil yang dipotong dari gaji. Potensi zakat dari badan usaha, rumah sakit swasta, pertokoan, dan

Problematika Pengelolaan Zakat

sumber lainnya belum tergali secara maksimal (Muhammad Mustajab, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi sumber-sumber zakat agar potensi yang tersedia dapat dihimpun secara lebih maksimal (Asnaini, 2015).

Persoalan lainnya berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat serta terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal. Sebagian masyarakat masih menyerahkan zakat secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak atau menyalurkannya untuk pembangunan masjid dan tempat pengajian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan zakat melalui lembaga masih menjadi persoalan penting (Didin Hafidhuddin, 2007).

Selain persoalan pengumpulan, problematika juga ditemukan pada proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Baitul Mal masih menghadapi keterbatasan data mustahik, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Zakat produktif juga belum menjadi pola utama dalam pendayagunaan zakat sehingga pemberian modal usaha dan pengembangan keterampilan kepada mustahik masih terbatas. Padahal, zakat produktif dapat menjadi salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemandirian mustahik (Armiadi, 2008).

Tabel 1.
Problematika Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie

No.	Aspek Pengelolaan	Kondisi yang Diharapkan	Problematika yang Ditemukan	Sumber
1	Pengumpulan zakat	Potensi zakat dari berbagai sumber dapat dihimpun secara optimal melalui Baitul Mal	Pengumpulan masih banyak bergantung pada zakat gaji PNS dan infak; potensi badan usaha, jasa, pertokoan, dan sumber lainnya belum maksimal	Muhammad Mustajab (2019); Asnaini (2015)
2	Kesadaran masyarakat	Masyarakat memahami kewajiban zakat dan menyalurkannya melalui lembaga resmi	Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima atau untuk kegiatan sosial tertentu	Didin Hafidhuddin (2007)
3	Sosialisasi	Sosialisasi zakat dilakukan secara luas dan berkelanjutan	Sosialisasi Baitul Mal belum optimal sehingga pemahaman masyarakat masih terbatas	Kementerian Agama RI (2013)
4	Penyaluran zakat	Zakat disalurkan secara tepat sasaran berdasarkan data mustahik yang akurat	Keterbatasan data mustahik, SDM, serta sarana dan prasarana menghambat optimalisasi penyaluran	Jasafat (2015)
5	Pendayagunaan zakat	Zakat diarahkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga pemberdayaan ekonomi	Zakat produktif, modal usaha, dan pengembangan keterampilan mustahik masih terbatas	Armiadi (2008); Dimiyati (2017)

Problematika Pengelolaan Zakat

6	Kelembagaan dan kewenangan	Baitul Mal mampu menjalankan kewenangan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran secara optimal	Terdapat kesenjangan antara kewenangan kelembagaan dengan kemampuan aktual dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat	Al-Yasa Abu Bakar (2004); Armiadi Musa (2016); Zulhamdi (2016)
---	----------------------------	---	---	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber penelitian dan literatur.

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie masih menghadapi beberapa persoalan, baik dalam pengumpulan, sosialisasi, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan data mustahik, sumber daya manusia, serta belum maksimalnya pemanfaatan berbagai sumber zakat yang ada di Kabupaten Pidie. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi zakat yang cukup besar belum sepenuhnya dapat dihimpun dan dikelola melalui Baitul Mal secara optimal.

Keadaan tersebut perlu mendapat perhatian karena keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga dari kemampuan Baitul Mal dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menyalurkan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan mustahik. Dengan demikian, berbagai kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat perlu dikaji untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus upaya yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada fungsi dan kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie, pelaksanaan pengelolaan zakat, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat. Atas dasar fokus tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Problematika Pengelolaan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Pidie.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis *field research* dan pendekatan normatif-yuridis. Data primer diperoleh dari pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie, ulama, dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, qanun, peraturan, dan literatur terkait. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori dan ketentuan hukum untuk mengidentifikasi problematika serta upaya optimalisasi pengelolaan zakat (Sri Mamudji dkk., 2005).

PEMBAHASAN/HASIL

Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie

Baitul Mal merupakan lembaga yang berperan dalam mengurus dan mengelola zakat serta harta agama yang terdapat di wilayah Aceh. Perannya tidak terbatas pada penerimaan zakat dari masyarakat, tetapi juga mencakup penyaluran dan pendayagunaan zakat, pengelolaan wakaf dan harta agama lainnya, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Keberadaan Baitul Mal diharapkan dapat memastikan harta agama dikelola dengan baik dan diberikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat. Hal

Problematika Pengelolaan Zakat

tersebut sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 yang menempatkan Baitul Mal sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengelolaan, penyaluran, pendayagunaan, dan sosialisasi zakat serta harta agama lainnya (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Pasal 8; Al-Yasa Abu Bakar, 2004).

Kewenangan Baitul Mal pada tingkat kabupaten/kota juga telah diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007. Baitul Mal Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat yang berasal dari berbagai sumber di wilayahnya. Sumber tersebut antara lain zakat mal dari BUMD dan badan usaha berkualifikasi menengah, zakat pendapatan dan jasa atau honorarium pegawai dan pejabat, serta zakat dari hasil sewa rumah dan pertokoan. Di samping itu, Baitul Mal Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal pada tingkat Kemukiman dan Gampong (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Pasal 12; Amrullah, 2009).

Bagi Baitul Mal Kabupaten Pidie, ketentuan tersebut menjadi dasar dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Pidie. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup upaya menghimpun potensi zakat, mengelola dana yang terkumpul, serta menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baitul Mal juga mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat dan mendorong masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat agar menyalurkannya melalui lembaga. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kewenangan Baitul Mal tidak hanya bergantung pada aturan yang memberikan kewenangan, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas tersebut di tengah masyarakat (Armiadi Musa, 2016; Zulhamdi, 2016).

Selain pengelolaan zakat, aspek pertanggungjawaban juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Baitul Mal. Pengelolaan dana zakat dan harta agama perlu disertai dengan penyampaian laporan serta keterbukaan mengenai penerimaan dan penggunaannya. Keterbukaan tersebut diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus membangun kepercayaan muzakki terhadap lembaga. Dengan demikian, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam penelitian ini mencakup kegiatan penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pendayagunaan, sosialisasi, pembinaan, serta pertanggungjawaban terhadap zakat dan harta agama yang dikelola (Surya Darma, Hamid Sarong, & Imam Jauhari, 2017; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007).

Problematika Pengumpulan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pertama dalam pengumpulan zakat adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat serta pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi yang belum optimal menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami fungsi Baitul Mal secara memadai. Akibatnya, masyarakat masih memiliki kecenderungan menyerahkan zakat secara langsung kepada pihak yang dianggap berhak atau menyalurkannya melalui kegiatan sosial tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat dan

Problematika Pengelolaan Zakat

kelembagaan amil masih perlu ditingkatkan (Abdurraman Qadir, 1998; Kementerian Agama RI, 2013).

Problematika kedua adalah belum optimalnya dukungan pemerintah. Penelitian menemukan bahwa sebagian instansi pemerintah belum menyetorkan zakat yang terkumpul kepada Baitul Mal, tetapi mengelola dan menyalurkannya sendiri. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan Baitul Mal dalam menghimpun dana secara terpusat dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks Aceh, penguatan kelembagaan zakat membutuhkan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Baitul Mal dengan pemerintah daerah (Armiadi Musa, 2016).

Problematika berikutnya adalah masih terbatasnya sumber zakat yang berhasil dihimpun. Baitul Mal memiliki peluang untuk mengembangkan potensi zakat dari berbagai sektor, termasuk badan usaha, jasa, pertokoan, dan sumber pendapatan lainnya. Belum optimalnya penggalan sumber-sumber tersebut menyebabkan penerimaan zakat belum sebanding dengan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie. Asnaini (2015) menegaskan bahwa optimalisasi zakat membutuhkan pengembangan sumber zakat dan strategi penghimpunan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat.

Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai zakat penghasilan. Penelitian menemukan adanya pandangan dari MPU yang lebih menyetujui pendapatan gaji ditempatkan sebagai infak daripada zakat. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan zakat penghasilan. Dalam kajian fikih, perbedaan pemahaman mengenai objek zakat, nisab, kadar, dan ketentuannya merupakan persoalan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat secara proporsional (Wahbah az-Zuhaili, 2008).

Problematika Penyaluran Zakat

Pada aspek penyaluran, salah satu persoalan utama adalah keterbatasan data mustahik. Baitul Mal Kabupaten Pidie belum memiliki basis data muzakki dan mustahik yang lengkap dan akurat. Kondisi tersebut menyebabkan proses perencanaan, penetapan sasaran, dan penyaluran zakat belum dapat dilakukan secara maksimal. Data mustahik yang akurat diperlukan agar distribusi zakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penerima (Indah Purbasari, 2015).

Keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam pendataan mustahik, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Kesulitan akses dan keterbatasan tenaga dapat memengaruhi kecepatan serta ketepatan proses verifikasi. Dalam pengelolaan zakat, kemampuan administrasi dan organisasi menjadi bagian penting untuk memastikan dana yang dihimpun dapat dikelola secara efektif (Jasafat, 2015).

Meskipun demikian, Baitul Mal telah memiliki mekanisme penyaluran melalui pendataan calon mustahik dengan melibatkan pihak kecamatan. Data yang diajukan kemudian diperiksa dan diseleksi sebelum penerima ditetapkan. Bantuan pendidikan, keagamaan, dan pengobatan juga diberikan melalui mekanisme pengajuan dan pemeriksaan.

Problematika Pengelolaan Zakat

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyaluran dilakukan kepada beberapa kelompok penerima sesuai kondisi dan kemampuan Baitul Mal. Tujuh senif telah menjadi sasaran penyaluran, sedangkan senif riqab belum disalurkan karena sulitnya memperoleh dan mengidentifikasi keberadaannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan ketentuan senif zakat dalam praktik membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial masyarakat serta ketersediaan mustahik di lapangan (Abdul Hamid, 2009).

Problematika Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat merupakan bagian penting dalam menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendayagunaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie pada periode penelitian masih lebih dominan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi dalam jangka panjang diperlukan program yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima.

Zakat produktif belum berkembang secara maksimal. Pemberian modal usaha dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat miskin masih terbatas. Sebagian mustahik juga belum memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme memperoleh bantuan modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, zakat produktif dapat diarahkan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Armidi (2008) menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan. Hal tersebut sejalan dengan Dimiyati (2017) yang menempatkan zakat produktif sebagai instrumen penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pendayagunaan zakat perlu diarahkan secara bertahap dari pola bantuan konsumtif menuju pola pemberdayaan yang disertai pendampingan. Pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan evaluasi program dapat menjadi bagian dari strategi agar mustahik mampu meningkatkan kemandirian ekonominya.

3.5 Problematika Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian pegawai Baitul Mal merupakan pegawai yang diperbantukan dari pemerintah daerah dan belum seluruhnya memiliki spesifikasi pekerjaan yang jelas. Keterbatasan pelatihan juga berpengaruh terhadap profesionalitas pegawai dalam menjalankan tugas.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi kinerja lembaga dalam melaksanakan penghimpunan, pendataan, penyaluran, pendayagunaan, administrasi, dan sosialisasi. Pengelolaan organisasi yang efektif membutuhkan pembagian kerja, koordinasi, dan administrasi yang jelas agar setiap fungsi dapat berjalan sesuai tujuan (Afifuddin, 2010).

Karena itu, peningkatan kompetensi dan pembagian tugas yang lebih jelas menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan Baitul Mal.

Ketersediaan dana operasional juga menjadi persoalan. Penelitian mencatat bahwa alokasi anggaran pemerintah untuk operasional Baitul Mal belum mencukupi sehingga lembaga menggunakan bagian hak amil untuk memenuhi kebutuhan operasional. Kondisi ini perlu dikelola secara hati-hati agar kebutuhan operasional lembaga tetap terpenuhi tanpa mengurangi efektivitas penyaluran zakat kepada mustahik. Profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2007).

3.6 Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, Baitul Mal Kabupaten Pidie melakukan sejumlah upaya optimalisasi. Pertama, membangun dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan fungsi dan kewenangan Baitul Mal dapat berjalan lebih luas dan efektif. Kerja sama antara pemerintah, Baitul Mal, ulama, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan untuk memperluas sumber penghimpunan sekaligus memperkuat program pendistribusian dan pemberdayaan.

Kedua, Baitul Mal melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menyalurkan zakat melalui lembaga. Upaya tersebut dilakukan melalui pemasangan spanduk dan ajakan kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui Baitul Mal. Sosialisasi yang berkelanjutan penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat, fungsi amil, serta manfaat pengelolaan zakat secara kelembagaan (Kementerian Agama RI, 2013).

Ketiga, Baitul Mal mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, antara lain pembangunan tenaga kerja perempuan dan pemberian modal usaha kepada pedagang kecil dengan mekanisme pengembalian berkala tanpa bunga. Program tersebut menunjukkan adanya upaya mengembangkan zakat tidak hanya dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Pola ini sejalan dengan konsep zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik (Armidi, 2008).

Keempat, optimalisasi memerlukan penguatan hubungan antara Baitul Mal, pemerintah daerah, MPU, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media, penguatan kelembagaan, dukungan pemerintah terhadap kewenangan dan program Baitul Mal, serta perluasan kerja sama dalam pengumpulan zakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Penguatan kelembagaan dan pembaruan sistem pengelolaan juga diperlukan agar potensi zakat dapat dihimpun dan didayagunakan secara lebih optimal (Zulhamdi, 2016).

Dengan demikian, problematika pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie tidak hanya berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga mencakup aspek dukungan pemerintah, kelembagaan, sumber daya manusia, pendataan mustahik, pola pendayagunaan, dan koordinasi antaraktor. Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang terpadu melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sosialisasi, perluasan sumber penghimpunan, perbaikan basis data, serta pengembangan zakat produktif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat

sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Pidie.

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie pada periode penelitian telah dilaksanakan melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara kelembagaan, Baitul Mal memiliki kewenangan dalam mengelola zakat dan harta agama di wilayah Kabupaten Pidie. Namun, pelaksanaan pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mencapai kondisi yang diharapkan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya penghimpunan potensi zakat serta masih adanya kesenjangan antara kewenangan kelembagaan dengan kemampuan aktual dalam mengelola zakat.

Problematika pengelolaan terutama terdapat pada aspek penghimpunan, yang dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sosialisasi, tingkat kepercayaan terhadap lembaga, serta belum maksimalnya penyeteroran zakat melalui Baitul Mal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya pendataan muzakki turut memengaruhi kemampuan lembaga dalam memperluas sumber penerimaan zakat. Pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan, keterbatasan data mustahik, sarana dan prasarana, serta sumber daya pengelola menjadi kendala dalam memastikan penyaluran berjalan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perbaikan pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalitas amil, pembenahan sistem pendataan muzakki dan mustahik, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait. Di samping itu, pendayagunaan zakat perlu dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, peningkatan keterampilan, dan program produktif lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas manfaat zakat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik di Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. (2009). *Fiqih ibadah*. Pustaka Setia.
- Abdul Qadim Zallum. (1983). *Al-amwal fi daulah al-khilaifah*. Darul Ilmi Lil Malayin.
- Abdul Qadim Zallum. (2009). *Sistem keuangan negara khalifah*. HTI Press.
- Abdurraman Qadir. (1998). *Zakat dalam dimensi ma'dhah dan sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar administrasi pembangunan*. CV Alfabeta.
- Al-Yasa Abu Bakar. (2004). *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, kebijakan dan kegiatan*. Dinas Syariat Islam.
- Armidi. (2008). *Zakat produktif: Solusi alternatif pemberdayaan ekonomi umat (Potret dan praktek Baitul Mal)*. Ar-Raniry Press.
- Dahlan, & Abdul Aziz. (1999). *Ensiklopedi hukum Islam*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

- Didin Hafidhuddin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin. (2007). *Agar harta berkah dan bertambah*. Gema Insani Press.
- H. Hamka. (2012). *Tanya jawab zakat*.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan zakat praktis*. Ditjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat.
- Sri Mamudji, et al. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wahbah az-Zuhaili. (2008). *Zakat: Kajian berbagai mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Armiadi Musa. (2016). Zakat sebagai pendapatan asli daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Asnaini. (2015). Optimalisasi zakat dalam ekonomi Islam: Studi terhadap sumber zakat dan pengembangannya di Indonesia. *Jurnal Al-'Adl*.
- Dimiyati. (2017). Urgensi zakat produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Indah Purbasari. (2015). Pengelolaan zakat oleh badan lembaga amil zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum*, 27(1).
- Jasafat. (2015). Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Al-Ijtima'iyah*, 1(1).
- Miftah, A. A. (2008). Pembaharuan zakat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Innovatio*, VII(14).
- Zulhamdi. (2016). Urgensi lembaga amil zakat dan perkembangannya di Aceh. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, II(1).
- Huda, K. (2012). *Fiqh pengelolaan zakat produktif sebagai upaya pengembangan sumber daya mustahik* [Tesis, IAIN Walisongo Semarang].
- Muhammad Mustajab. (2019). *Analisis peluang dan hambatan dalam pengumpulan zakat di Baitul Mal Pidie* [Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Rahmat Hidayat. (2016). *Analisis pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo* [Tesis, UIN Sunan Kalijaga].